



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAN  
PT RADIO ELSHINTA  
TENTANG  
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 63/PR.07-NK/01/2022

NOMOR : 252/Rdks/KPU/XI/2022

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. ZANDRA KUSMARDHANA : Direktur Utama PT Radio Elshinta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Radio Elshinta, yang berkedudukan di Jalan Raya Joglo Nomor 70, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Penyelenggara Jasa Penyiaran Radio Swasta yang tercantum dalam Akta Perubahan Terakhir Nomor 53 tanggal 20 Juli 2018 Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH. Pengesahan/Persetujuan Akta Perubahan Nomor AHU.-AH.01.03-0226557 tanggal 27 Juli 2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. bahwa sebagaimana terdapat kebutuhan dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan agar sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada publik;
- b. penyediaan narasumber, data, dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 oleh masing-masing pihak atau PARA PIHAK; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur incian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

## PASAL 5

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan narasumber untuk program acara di radio yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - b. menyediakan data, informasi, atau materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan izin penggunaan sarana berupa studio mini, atau lokasi lain di kantor PIHAK KESATU yang ditentukan oleh PIHAK KESATU untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
  - d. memberikan masukan terhadap program sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan fasilitas penunjang yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - b. mengemas dan mendistribusikan materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui radio milik PIHAK KEDUA;
  - c. menyampaikan informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui filler, bumper, atau semacamnya pada program acara yang dimiliki PIHAK KEDUA; dan
  - d. menanggung biaya yang timbul atas produksi untuk kepentingan PIHAK KEDUA dan penayangan program acara di media radio milik PIHAK KEDUA sebagai pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

## PASAL 6

### HAK KOMERSIAL ATAS PENAYANGAN

Seluruh pendapatan dan hak komersial atas penayangan program acara yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, yang berkaitan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, termasuk namun tidak terbatas atas penayangan siaran iklan dalam acara sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sepenuhnya merupakan hak PIHAK KEDUA, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

## PASAL 8

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 9

### PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 10

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di Negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

## PASAL 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 12

### KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 13

### JAMINAN DAN PERNYATAAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa subjek penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah subjek yang benar-benar berhak dan berwenang melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa badan hukum PARA PIHAK adalah badan hukum yang sah dan telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa Nota Kesepahaman ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang dibuat oleh PARA PIHAK dengan pihak ketiga.
- (4) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK akan menjaga reputasi PIHAK lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara materiil dapat mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini.
- (6) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa semua data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya adalah data atau informasi yang benar.
- (7) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin untuk melepaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan hukum maupun gugatan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh pihak lain diluar PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini yang dipergunakan oleh salah satu PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 15  
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Alamat : Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam  
Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 31937223  
E-mail : [inter-org.division@kpu.go.id](mailto:inter-org.division@kpu.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Nama : Haryo Ristamaji  
Jabatan : Wakil Pimpinan Redaksi Radio Elshinta  
Kedudukan : Jalan Joglo Raya Nomor 70, Kembangan,  
Jakarta Barat  
Telepon : (021) 5869000  
E-mail : [redaksi@elshinta.com](mailto:redaksi@elshinta.com)

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 16

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua

Direktur Utama PT. Radio Elshinta,



Zandra Kusmardhana

Pihak Kesatu

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Hasyim Asy'ari